

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109

Khusnul Khatimah¹, Agus Wahyudi^{2*}

1,2 Universitas Teknologi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Korespondensi: agus.wahyudi@uts.ac.id

Abstract

This study aims to find out how the implementation of the statement of Financial Accounting Standards Number 109 regarding accounting for zakat, infak/sedekah at Masjid Al-Mu'min Karang Goreng Sumbawa Regency based on the concept of recognition and measurement, presentation and disclosure. This research is a type of descriptive research with a qualitative approach. Data collection methods used in this study were observation, interviews and documentation. The determination of informants is based on the main tasks and functions of the administrators of the Al-Mu'min Mosque Karang Goreng, Sumbawa Regency in the recognizing and measuring, presenting and disclosing zakat, infak/sedekah. Data analysis uses PSAK No.109 both in terms of recognition and measurement presentation, and disclosure. In the application of PSAK number 109 regarding zakat, infak/seekah at the Al-Mu'min Mosque Karang Goreng Sumbawa Regency. According to the concept of recognizing and measuring zakat, it is quite appropriate even though some have not, but in the future it will be adjusted to the concept of recognizing and measuring zakat PSAK 109. As to the presentation is not perfect though already there, as well as the disclosure of which is not in accordance with PSAK 109.

Keywords: *Accountability; Mosque Finance; Statement Of Standard Accounting Financial Number 109*

How to cite:

Khatimah, K., & Wahyudi, A. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 10(1), 48-58

PENDAHULUAN

Masjid mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kegiatan keagamaan, karena masjid merupakan pusat peradaban untuk umat islam. di indonesia, penduduk muslim sangat besar dan menjadi mayoritas dari penduduk yang memeluk agama selain islam. Sesuai dengan data perhitungan Badan Pusat Statistik pada Sensus penduduk tahun 2015, jumlah penduduk muslim di indonesia sebesar 207.176.162 jiwa atau sebesar 87.18% dari jumlah penduduk indonesia yaitu 237.641.326 jiwa.

Andarsari (2016) menyatakan masjid tergolong sebagai organisasi nirlaba yang penghimpunan dananya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi untuk mensejahterakan umat. Dengan fungsi masjid sebagai pengelola dana umat maka diperlukan sebuah sistem akuntansi yang handal untuk menjamin akuntabilitasnya. Oleh karena itu

organisasi nirlaba dituntut untuk memberikan informasi dalam suatu laporan pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan sejumlah dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk laporan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi yang berorientasi nirlaba.

Berdasarkan surat keputusan Direktorat urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid yang dikeluarkan pada febuari 2015, mengatur tentang tipologi masjid yang terdiri dari: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah, dan Masjid di tempat publik. Namun di Kabupaten Sumbawa hanya terdapat Masjid dengan tipologi yaitu Masjid Jami sekitar 447 masjid, tipologi masjid di tempat public sebesar 57 masjid, tipologi masjid besar sebesar 11 masjid, dan tipologi masjid Bersejarah hanya 1 masjid.(simas.kemenag.go.id)

Masjid Al-Mu'min Karang Goreng termasuk dalam tipologi Masjid jami karena merupakan masjid pusat pemungkiman di wilayah pedesaan/kelurahan dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan masyarakat diwilayah tersebut. Masjid Al-Mu'min Karang Goreng berlokasi di RW 06 Kel. Brang Bara, Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Masjid Al-Mu'min Karang Goreng diresmikan pada tanggal 14 Januari 1999. Dalam masalah keuntungannya Masjid Al-Mu'min Karang Goreng selalu mengumumkannya setiap orang yang menyumbang dana ke masjid sesuai dengan permintaan para penyumbang.

Masjid Al-Mu'min Karang Goreng merupakan masjid satu-satunya di Desa karang Goreng salah satu sumber utama pendapatan masjid yaitu berasal dari kotak amal, infak/sedekah dari para jamaah dan masyarakat sekitar, karena pendapatan masjid dari masyarakat maka pengurus masjid harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang diadakan terutama dalam hal pengelolaan keuangan masjid mengingat besarnya pendapatan masjid setiap pekan dan setiap bulannya. Sehingga harus dilakukannya pencatatan serta laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109.

Untuk Masjid Al-Mu'min Karang Goreng sendiri belum pernah ada penelitian sebelumnya namun telah ada penelitian yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid yang dilakukan oleh Ardiansyah Ramadhan (2019). Menyatakan bahwa pengelolaan keuangan masjid Raya Makasar belum sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor (PSAK 45). Namun setelah melakukan penelitian lanjutan untuk sistem pelaporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109). Mengingat karena masjid Al-Mu'min Karang Goreng tidak mendapatkan/memperoleh pendapatan selain dari kotak amal, zakat, infak/sedekah dari para jamaah Masjid Al-Mu'min Karang Goreng.

Sucipto (2014) masjid akan sustainable jika menggunakan konsep “memakmurkan dan dimakmurkan masjid”. Konsep ini memiliki makna bahwa kemakmuran masjid tidak akan tercapai melalui hubungan satu arah, pengurus dan masyarakat merupakan kunci dari kemakmuran masjid. Dengan kata lain, kemakmuran masjid dan kemakmuran masyarakat harus berjalan secara berdampingan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (studi kasus pada Masjid Al-Mu'min Karang Goreng).

TELAAH LITERATUR

Pengertian Masjid

Kata masjid berasal dari bahasa arab sajadah-yasjudu-sujuudan, yang berarti sujud menundukkan kepala sampai ketanah. Dari kata sajadah kemudian terbentuk kata masjid (jamak:masajid) yang artinya tempat sujud. Pengertian tempat sujud di sini tidak termasuk pada bangunannya beratap atau tidak, berbatas atau tidak yang pasti adalah tempat sujud. Ada juga yang menghubungkan kata sajadah itu dengan tunduk atau patuh sehingga masjid pada hakikatnya adalah tempat untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah SWT semata.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109)

Munculnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah tidak luput dari peran PSAK 59. PSAK 59 sangat membantu proses akuntansi Bank Syariah di Indonesia. Menurut Nurrahmah (2019) setelah tiga tahun digunakan, banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada tiga jenis entitas saja, seperti yang tertuang dalam ruang lingkup Akuntansi Perbankan Syariah, yaitu untuk bank Layanan Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat.

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

Laporan Keuangan Amil, Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya.

Supaya laporan keuangan itu transparan dan akuntabel maka harus ada standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK No. 109 dan apabila ada hal-hal yang tidak di atur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terkait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan). Bentuk laporan keuangan untuk amil atau OPZ berdasarkan PSAK No.109 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Neraca (laporan posisi keuangan), amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan.
2. Laporan Perubahan Dana, amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana.
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan, amil menyajikan Laporan Perubahan Aset Kelolaan.

4. Laporan Arus Kas, amil menyajikan Laporan Arus Kas sesuai dengan PSAK 2 Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang relevan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Masjid Al-Mu'min Karang Goreng Sumbawa Besar yang bertempat di Brang Bara, Sumbawa Besar, Sumbawa. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam pengambilan data yaitu awal tahun 2021 yaitu bulan Januari-Maret. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Ketua, Bendahara dan Sekretaris Masjid Al-Mu'min Karang Goreng. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 baik dari segi pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Masjid Al-Mu'min Karang Goreng

Masjid Al-Mu'min Karang Goreng merupakan sebuah masjid yang terletak di lingkungan Karang Goreng, Sumbawa Besar. Masjid ini mengalami renovasi dari tahun 1998 dan selesai pada tahun 1999. Masjid ini dapat menampung hingga 500 jama'ah. Pertama kali masjid ini dibangun pada tanggal 25 Mei 1972 oleh penduduk lingkungan Karang Goreng di bawah pimpinan H.Ahmad Bani yang kemudian dirancang oleh KH Mukhtar Lutfi.

Pembangunan masjid ini pada awal pendirian menghabiskan biaya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Masjid Al-Mu'min Karang Goreng dibangun di atas lahan yang dibeli dari hasil wakaf dan sumbangan masyarakat sekitar serta pihak yang merancang pembangunan masjid tersebut. Masjid Al-Mu'min Karang Goreng ini berlokasi di RW 06, lingkungan Karang Goreng, Kelurahan Brang Bara, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Posisi Masjid ini mudah untuk dikunjungi dan dijadikan tempat beribadah umat Islam, karena lokasinya yang strategis.

Bangunan ini tampak sederhana dari luar, tetapi di bagian dalam tampak suasana Islam yang mewah dengan dinding berlapis marmer. Saat ini bangunan hanya memiliki 1 lantai, dan berencana untuk meningkatkan kapasitas jamaah yang dapat ditampung dengan 2 lantai pada periode berikutnya. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Masjid Al-Mu'min Karang Goreng sebagai pusat peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan, maka dibentuklah Pengurus Masjid Al-Mu'min Karang Goreng Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang di dalamnya adalah warga sekitar lingkungan Karang Goreng, dan keperngurusannya diputuskan oleh Camat Sumbawa.

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi pada Masjid Al-Mu'min Karang Goreng Zakat

1. Pengakuan Awal

Menurut Andikawati dan Winarno (2014), masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Sehingga pengakuan dan pengukuran merupakan hal yang perlu diperhatikan. Secara umum pengakuan adalah penyajian tentang suatu informasi melalui pernyataan keuangan sebagai ciri utama laporan keuangan. Dalam PSAK 109 poin 9, disebutkan bahwa pengakuan awal penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat dan infaq/sedekah yang dilakukan oleh Masjid Al-Mu'min Karang Goreng yaitu metode *cash base* yang mengakui transaksi dan

peristiwa ekonomi lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau disalurkan. Dari sisi pengungkapan tersebut dapat dianalisis bahwa dana zakat dan infaq/sedekah pada Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng telah sesuai dengan PSAK 109, walaupun sistem pencatatan yang dilakukan masih menggunakan sistem pencatatan *single entry*.

Pernyataan 10 dalam PSAK 109 menyatakan bahwa zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Hal ini telah sesuai dalam laporan rekapitulasi dana zakat Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng yang mengakui penerimaan dana zakat sebagai penambah dana zakat. Umumnya muzakki yang menyalurkan zakat adalah warga sekitar lingkungan Karang Goreng, baik berbentuk kas uang tunai maupun barang berupa beras. Pernyataan 10 (a) sudah sesuai karena amil zakat masjid menambah dana zakat sesuai dengan jumlah yang diterima dari muzakki. Begitupun dengan poin (b) yang mana masjid menerima aset non kas sesuai nilai wajar. Dari laporan rekapitulasi keuangan zakat tercantum aset non-kas yang diperoleh oleh Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng, berupa beras.

Pada pernyataan (12) PSAK 109, Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dan zakat untuk bagian non amil. Di pencatatan Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng memberikan gambaran perincian dana amil yang dikelola oleh oleh panitia amil zakat Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng. Artinya, secara umum Masjid ini telah mengakui pembagian dana zakat yang diterima menjadi hak amil dan sebagiannya akan disalurkan kepada mustahiq. Pada pernyataan (13) PSAK 109 menyatakan bahwa jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Dari kebijakan pengelola Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng, pengakuan dana amil tidak ditentukan sesuai PSAK 109, karena hanya berdasarkan kesepakatan dengan nilai wajar. Pada pernyataan 14 PSAK 109 menyatakan bahwa, jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng mengungkapkan bahwa belum pernah adanya hal ini, tetapi jika ada maka akan disesuaikan dengan kesepakatan antara amil dan muzakki. Hasil pencatatan pada Masjid ini sejalan dengan penelitian Nunung (2018), yang mengatakan Masjid yang ditelitinya dalam pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana kedalam bentuk buku kas. Pencatatan keuangan juga masih dilakukan berdasarkan basis kas, yaitu pencatatan transaksi berdasarkan adanya kas masuk dan kas keluar.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran merupakan proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam laporan posisi keuangan maupun laporan sumber dan penggunaan dana. Umumnya dana yang diterima oleh Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng berbentuk kas dan diukur sebesar jumlah yang diterima. Sementara itu, penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah berupa aset nonkas diukur dengan dinominalkan menjadi sejumlah rupiah.

Andikawati dan Winarno (2014) menyampaikan bahwa masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba yang harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Sehingga pengukuran yang dilakukan pun harus adil untuk kepentingan umat. Pernyataan 16 poin (b) yang berisi penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh amil. Hal ini belum pernah terjadi tetapi jika ada maka akan disesuaikan dan disebut sebagai kelalaian amil. Penyaluran Zakat Berdasarkan pada PSAK 109 poin 17 menyatakan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas (poin a) jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas.

Penyaluran dana zakat oleh Masjid Al- Mu'Min Karang Goreng, disalurkan kepada mustahiq, dalam hal ini adalah fakir dan miskin dengan kebijakan program pun diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas. Hal ini terlihat dari pencatatan PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah, bahwa pengeluaran dana zakat secara langsung mengurangi saldo dana zakat. Sementara poin (b) penyaluran/pengeluaran dalam bentuk aset non-kas terdapat pada Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng, berupa beras dengan perhitungan nilai wajar kepada para mustahiq.

3. Penyaluran Zakat

Andarsari (2016) menyatakan masjid tergolong sebagai organisasi nirlaba yang penghimpunan dananya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi untuk mensejahterakan umat. Dalam hal ini, Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng berupaya mensejahterakan umat dengan menyalurkan zakat pada fakir miskin atau orang yang berhak menerima. Penyaluran dengan dana yang sewajarnya dan dilakukan terhadap masyarakat Lingkungan Karang Goreng.

Infak/Sedekah

1. Pengakuan Awal Sementara

Hidayati (2012) mengungkapkan bahwa organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan memiliki ciri – ciri, yang salah satunya adalah sumber entitas berasal dari sumbangan dan tidak mengharap pengembalian. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan infaq/sedekah pada Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng. Adapun pengakuan awal penerimaan dana infaq/sedekah pada poin 18 PSAK 109 menyatakan bahwa infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, dan (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Dalam laporan keuangan Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng hanya mengakui jumlah dana zakat sesuai dengan jumlah yang diterima seperti pengakuan penerimaan dana zakat juga menggunakan sistem pencatatan *cash* basis. Umumnya dana infaq/sedekah yang diterima merupakan dana yang diperoleh dari kotak amal masjid yang dihitung setiap pekan dan sumbangan dari pihak tertentu.

Hidayati (2012) menjelaskan salah satu sumber entitas masjid adalah dana yang tidak diharapkan pembyaran kembali. Hal tersebut berhubungan dengan penerapan infaq/sedekah pada Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng, dimana paragraf 18 poin (b) penerimaan aset non-kas yang diterima secara langsung atau tidak langsung bagaimana pun bentuk sumbangannya. bendahara Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng menguraikan bahwa infaq/sedekah non-kas umumnya disalurkan khususnya untuk pembangunan masjid atau acara religi. Pengakuan dana infaq/sedekah yang diatur oleh PSAK 109 poin 20 menyatakan bahwa Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah. Pengakuan dana infaq/sedekah di Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng membagi dana infaq/sedekah sebagai bagian dana amil melalui dana takmir sesuai dengan kesepakatan atau penetapan aturan yang diatur bendahara Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng dalam penyaluran.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pernyataan 22 PSAK 109 menyatakan, infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Penerimaan infaq/sedekah pada Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng berupa kas dalam bentuk tunai. Adapun aset non kas lancar maupun tidak lancar berupa barang atau makanan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan religi.

Pada poin 23 PSAK 109 dijelaskan lebih lanjut bahwa aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut

diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau aset pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Dari pencatatan laporan keuangan Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng belum pernah menerima infaq/sedekah dengan penyusutan tertentu. Akan tetapi Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng memiliki aset tidak lancar dari penerimaan dana infaq yang dibeli untuk kesejahteraan masjid yakni mesin genset listrik. Adapun pada poin 26 PSAK 109 yang menyatakan Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai : (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Hal ini belum pernah terjadi tetapi sudah digambarkan jika terjadi maka akan disesuaikan.

3. Penyaluran Infaq/Sedekah

Andarsari (2016) menyatakan masjid tergolong sebagai organisasi nirlaba yang penghimpunan dananya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi untuk mensejahterakan umat. Dalam hal ini masjid berupaya menyejahterakan umat dengan memfasilitasi tempat ibadah yang nyaman dari hasil infaq/sedekah yang ada. Berdasarkan pencatatan penyaluran dana kas infaq/sedekah, dan laporan rekapitulasi zakat, Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang zakat dan Infaq/sedekah. Aset yang diperoleh dari infaq/sedekah disalurkan khusus untuk kepentingan pembangunan, pengelolaan, dan kesejahteraan masjid. Sehingga jumlah yang disalurkan baik dalam bentuk kas maupun nonkas untuk hal tersebut dihitung sebagai pengurang dana infaq/sedekah.

Pernyataan paragraf 30 dalam PSAK 109, adalah penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Dalam praktiknya, hal tersebut belum pernah terjadi tetapi sudah dijelaskan bahwa jika terjadi, maka akan disesuaikan. Penyaluran dan pendayagunaan Masjid Al-Mu'min Karang Goreng menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran untuk program kerja dan pendayagunaan untuk kegiatan Masjid Al-Mu'min Karang Goreng. Penyaluran ini dibagi menjadi beberapa jenis yaitu dana zakat dan dana infaq/sedekah serta dana lainnya.

Penyajian Akuntansi pada Masjid Al-Mu'min Karang Goreng

Kurnimasari (2011) menjelaskan penyajian laporan keuangan umumnya mencakup (1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, 2) pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan aktiva bersih, 3) jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya, 4) cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya, 5) usaha jasa suatu organisasi. Namun, praktik pada Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng tidak sepenuhnya demikian. performa pada organisasi non profit memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas, dimana suatu organisasi non profit memiliki performa yang baik jika dapat bersikap akuntabel dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sementara penyajian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilihat hasilnya, maka sangat penting untuk sesuai dengan PSAK 109. Paragraf 34 dalam PSAK 109 adalah amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Namun, dalam pelaksanaannya, Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng hanya menyajikan laporan keuangan dana infaq/sedekah dan rekapitulasi zakat, serta belum mampu menyajikan neraca, terutama yang terpisah.

Masjid Al-Mu'min Karang Goreng hanya menyajikan laporan keuangan berupa laporan arus kas. Masjid Al-Mu'min Karang Goreng tidak menyajikan laporan keuangan yang lengkap, karena hanya mencatat kas masuk dan keluar. Pencatatan yang dibuat tidak sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109).

Pengungkapan Akuntansi pada Masjid Al-Mu'min Karang Goreng

Pengungkapan merupakan hal penting yang di dalamnya mencakup penyediaan informasi keuangan dan hal lain yang berkaitan dengan aturan keuangan pada suatu perusahaan. Perusahaan atau lembaga atau masjid yang baik, membuat dan menyusun pengungkapan serta sajian keuangan dengan lengkap sesuai kebijakan PSAK yang berlaku. Akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan dan inilah yang diterapkan Masjid Al-Mu'min Karang Goreng. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa Masjid Al-Mu'min Karang Goreng belum menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, infaq/Sedekah seutuhnya.

Penelitian Kurniasari (2011) yang menyatakan dalam transaksi keuangan masjid, takmir tidak melakukan kegiatan pencatatan (jurnal, buku besar dan lain-lain), pengklasifikasian dan pengikhtisaran. Hal tersebut serupa dengan praktik Masjid Al-Mu'min Karang Goreng. Laporan keuangan yang disusun oleh pihak Masjid Al-Mu'min Karang Goreng, yaitu hanya laporan penerimaan dan penyaluran dana infaq/sedekah sehingga akan menghasilkan saldo, dengan pencatatan zakat yang juga sederhana oleh 4 orang panitia dari pengurus Masjid Al-Mu'min Karang Goreng. Pencatatan laporan penerimaan dana zakat (pencatatan terpisah), infaq/sedekah pada Masjid Al-Mu'min Karang Goreng hanya berkaitan dengan dana yang masuk kepada bendahara Masjid Al-Mu'min Karang Goreng yang berasal dari kotak amal, sumbangan maupun zakat, sementara untuk pencatatan laporan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah hanya berkaitan dengan dana keluar yang digunakan untuk pembagian zakat dan kegiatan operasional maupun pengelolaan Masjid Al-Mu'min Karang Goreng .

1. Zakat

Nunung (2018) menjelaskan bahwa penelitiannya menyimpulkan masjid umumnya mencatat keuangan secara sederhana. Hal ini selaras dengan pengungkapan yang dilakukan Masjid Al-Mu'min Karang Goreng, yakni pencatatan zakat yang sederhana. Pada pernyataan 35 dalam PSAK 109 dijelaskan bahwa amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada beberapa poin. Poin 35 (a) mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima. Poin 35 (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Poin 35(c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas. Poin 35 (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dana yang diterima langsung mustahiq. Poin 35 (e) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil jika ada diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Poin 35 (f) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik meliputi: 1) sifat hubungan istimewa, 2) jumlah dana jenis aset yang disalurkan, 3) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Pernyataan di atas adalah yang cukup sesuai dijalankan oleh Masjid Al-Mu'min Karang Goreng terhadap PSAK 109. Dalam konteks pengukuran, kebijakan zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima telah ditetapkan oleh Masjid Al-Mu'min Karang Goreng. Skala prioritas penyaluran Masjid Al-Mu'min Karang Goreng ditetapkan oleh pengurus berdasarkan prioritas kebutuhan mustahiq dengan menyesuaikan kondisi masyarakat sekitar lingkungan Karang Goreng, Desa Brang Bara. Prioritas utama penyaluran kepada faqir dan miskin yang terdapat di lingkungan Karang Goreng. Penyaluran juga diprioritaskan kepada penyandang cacat yang membutuhkan bantuan sosial dan kesehatan. Fii Sabilillah yang berjuang di jalan Allah dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat

juga diberikan kepada guru mengaji kampung yang terdapat di setiap kelurahan di lingkungan Karang Goreng.

2. Infak/Sedekah

Khorimah (2019) menjelaskan bahwa Masjid yang ditelitinya membuat laporan keuangan yang sederhana, yaitu pencatatan dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran dana masjid setelah direkonstruksi. Hal ini sejalan dengan penerapan Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng dalam pengungkapan terkait dana infaq/sedekah, dan belum seutuhnya sesuai aturan. Pengungkapan dana infaq/sedekah juga diatur dalam PSAK 109. Pada poin 36 (c) menyatakan bahwa kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima. Dalam praktiknya, Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng sudah menjalankan sesuai PSAK 109. Sedangkan pengungkapan dana infaq/sedekah poin 36 (d) yang menyatakan bahwa keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Poin 36 (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud dihuruf (d) diungkapkan secara terpisah. Poin 36 (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya. Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng menyalurkan dana infaq/sedekah secara langsung, tetapi tidak dikelola terlebih dahulu.

Pernyataan poin 36 (g) menyatakan bahwa rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/sedekah. Pengungkapan tersebut perlakuannya dapat dilihat pada laporan keuangan Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng, yang di dalamnya dapat melihat jumlah penyaluran dana infaq/sedekah, beban pengelolaan, dan jumlah dana infaq/sedekah yang diterima langsung. Pernyataan 36 (h) menyatakan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik meliputi: 1) sifat hubungan istimewa, 2) jumlah aset yang disalurkan, 3) presentase dari aset yang disalurkan dari total penyaluran selama periode. Dalam praktiknya, Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng menyalurkan sejumlah dana dan aset infaq/sedekah murni untuk kepentingan pengelolaan dan kesejahteraan masjid.

Selain konsep zakat, infaq/sedekah juga selaras dengan Nunung (2018) yang menyimpulkan masjid umumnya mencatat keuangan secara sederhana, dapat dikatakan dalam praktiknya, Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng belum membuat lima komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, infaq/Sedekah. Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng menyajikan laporan keuangan berupa laporan arus kas dengan sumber dana dari infaq/sedekah saja. Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng tidak menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan aset kelolaan, meskipun Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng memiliki aset berupa alat elektronik seperti mesin genset akan tetapi tidak disusutkan sesuai dengan SAK yang relevan. Hal ini dikarenakan Pengurus Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng hanya menyusutkan nilai berdasarkan perkiraan/*forecasting* dan tidak mengacu pada kebijakan khusus. Salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah karena keterbatasan pengetahuan pihak Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng dalam menentukan metode penyusutan aset yang sesuai dengan SAK yang relevan.

Laporan keuangan zakat, infaq/sedekah yang dibuat oleh Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng sejauh ini masih hanya berupa catatan-catatan penerimaan dan pengeluaran dana, yang artinya masih belum membuat laporan keuangan zakat, infaq/sedekah yang lengkap sesuai dengan yang tertuang di dalam PSAK 109. Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng masih membuat satu komponen laporan keuangan, yakni hanya berupa catatan aliran dana masuk dan aliran dana keluar, hal ini karena Masjid Al-Mu'Min Karang Goreng tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang akuntansi. Dalam pembuatan laporan keuangan Masjid

Al-Mu'min Karang Goreng masih menggunakan kebijakan sendiri dan tidak menegarah pada pedoman apapun.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pada penerapan PSAK Nomor 109 tentang Zakat, infaq/Sedekah di Masjid Al-Mu'min Karang Goreng Kabupaten Sumbawa, menurut konsep pengakuan dan pengukuran Zakat sudah sesuai berdasarkan PSAK 109 sedangkan untuk infak/sedekah ada 5 poin yang belum sesuai berdasarkan PSAK 109 yaitu: Pada poin 18 infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. (b) nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Poin 19 penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relavan. Poin 25 aset non kas lancar dinilai sebagai nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relavan.poin 28 dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah. Poin 31 penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Pada penerapan PSAK Nomor 109 tentang Zakat, infaq/Sedekah di Masjid Al-Mu'min Karang Goreng Kabupaten Sumbawa, menurut konsep penyajian sudah cukup sesuai tetapi belum sempurna berdasarkan konsep penyajian PSAK Nomor 109 yang menyatakan bahwa amil harus memisahkan dana zakat, infaq/sedekah dan dana nonhalal dalam laporan posisi keuangan telah sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh amil di Masjid Al-Mu'min Karang Goreng Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan laporan keuangan yang tersedia menunjukkan bahwa pihak masjid memisahkan dana zakat dan infaq/sedekah. Pada penerapan PSAK Nomor 109 tentang Zakat, infaq/Sedekah di Masjid Al-Mu'min Karang Goreng Kabupaten Sumbawa berdasarkan konsep pengungkapan dana Zakat, infaq/Sedekah belum sepenuhnya menerapkan konsep pengungkapan Zakat, infaq Sedekah berdasarkan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, infaq/Sedekah.

Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat saran yang dapat dipertimbangkan oleh Pengurus Masjid Al-Mu'min Karang Goreng Kabupaten Sumbawa untuk dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, infaq/Sedekah. Selain itu pengurus Masjid Al-Mu'min Karang Goreng dalam mengumpulkan, menyalurkan dan melaporkan dana Zakat, infaq/Sedekah perlu membuat pencatatan akuntansi yaitu Jurnal Umum (JU) sebagai tahapan awal dalam proses akuntansi, kemudian perapihan catatan serta laporan keuangan yang lengkap, sehingga proses akuntansi selanjutnya bisa dilakukan oleh Masjid Al-Mu'min Karang Goreng Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, P. R. (2016). Laporan keuangan organisasi nirlaba (lembaga masjid). *EKONIKA Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Vol. 1 No. 2. hal: 453-461.
- Andikawati, D., & Agus Winarno, W. (2014). Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz Dan Masjid Al-Huda Lumajang). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* Vol. 7 No. 1, hal: 34-55.
- Hidayati. (2012). Laporan Keuangan Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*. Vol. 1 No.2, hal: 2-5.
- Khomariah, Siti. 2019. Akuntabilitas dan pengelolaan Keuangan Masjid: PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 3 No. 2: Hal: 92-107.
- Kurniasari, W. (2011). Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 135-152.
- Nuhung, M. (2018). Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Markas Al-Islami Berdasarkan Psak 109. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, Hal: 21-42.
- Sedarmayanti, (2015). *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Sucipto, H. (2014). *Memakmurkan masjid bersama JK*. Jakarta: Grafindo Books Media.